



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 Desember 2014

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
DKI Jakarta  
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
9. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 58/SE/2014**

**TENTANG**

**KLARIFIKASI PEMBERITAAN MEDIA MASSA TERKAIT KOLOM AGAMA DI KTP-EL**

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 November 2014 Nomor 471.13/6626/SJ hal Klarifikasi Pemberitaan Media Massa Terkait Kolom Agama di KTP-el, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :


1. Pernyataan resmi sebagaimana dimuat dalam berita Media Massa berkaitan dengan pengosongan kolom agama bagi masyarakat di luar 6 (enam) agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (confisius) sebagaimana diatur dalam penjelasan atas Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969.
2. Hal ini sejalan dengan pernyataan pada saat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerima kelompok masyarakat di luar 6 (enam) agama sebagaimana disebut pada angka 1, pada hari Rabu tanggal 5 November 2014.

K

3. Masih terdapat keluhan sebagian kelompok penghayat kepercayaan terkait belum adanya keseragaman warga penganut kepercayaan dalam pengosongan kolom agama di KTP-el ada yang diterima namun ada pula yang ditolak.
4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan bahwa terdapat 6 (enam) agama sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan".
5. Mengingat masih adanya permasalahan terkait pencetakan KTP-el, maka pelayanan KTP-el menunggu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

 Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta